

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran Allah SWT yang mengatur seluruh bidang kehidupan manusia yang di sampaikan melalui nabi Muhammad SAW. Menurut Yusuf Qardhawi, seperti diinformasikan oleh Gemala Dewi. Karakteristik hukum Islam adalah Koomprehensivitas yakni tidak ditetapkan hanya untuk seorang saja melainkan seluruh umat dan agama, dan tidak mengabaikan kenyataan (realita) dalam setiap apa yang di halalkan dan yang di haramkan.¹

Semenjak manusia berada dimuka bumi ini sudah memerlukan bantuan orang lain dan tidak dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin hari semakin bertambah. Oleh karena itu hukum Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan manusia dan membatasi keinginannya hingga memungkinkan manusia memperoleh kebutuhannya tanpa memberi *madharat* kepada orang lain dan mengadakan hukum tukar menukar keperluan antara anggota masyarakat dengan jalan yang adil, agar manusia melepaskan dirinya dari kesempitan dan memperoleh keinginannya tanpa merusak kehormatan.²

¹Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm.25.

²Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1994), hlm. 57

Manusia sebagai makhluk dalam memenuhi kebutuhannya memerlukan orang lain karena manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan Allah SWT. Oleh karena itu manusia sering kali melakukan interaksi dengan manusia lainnya dalam transaksi-transaksi yang tanpa di duga melenceng dari ajaran agama Islam.

Manusia sebagai hamba Allah yang statusnya makhluk sosial, dalam rangka melaksanakan kewajiban untuk memenuhi haknya amat menghajatkan adanya suatu tatanan hukum yang mampu mengatur dan mengayomi hubungan hak dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat. Tujuannya antara lain, untuk menghindari berbagai permasalahan dan dampak-dampak negatif yang bakal mungkin terjadi. Tatanan hukum tersebut dalam Islam lazim disebut “*Fiqh Muamalah*”.³

Ada banyak bentuk kegiatan manusia yang telah diatur oleh *fiqh*, salah satunya adalah sewa menyewa. Dalam pengertian istilah, terdapat beberapa pendapat dikalangan ulama.⁴ Menurut Hanafiah *Ijarah* adalah akad atas manfaat berupa imbalan harta, sedangkan menurut Malikiyah sewa menyewa adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.⁵

Manusia adalah makhluk social yang sangat bergantung pada sesama manusia lainnya. Dalam kehidupannya manusia tidak lepas dari kegiatan ekonomi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Salah satu kegiatan ekonomi yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari hari adalah sewa menyewa.

³Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UIN, 1993), hlm. 7.

⁴Ali Fikri, *Al-Mu'amalat Al-Maddiyyah wa Al-Adabiyyah*, (Mesir: Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy cet I, 1358 H), hlm. 85.

⁵Ali Fikri, *Al-Mu'amalat Al-Maddiyyah wa Al-Adabiyyah ...* hlm 25.

Dalam masyarakat sewa menyewa telah menjadi suatu kebiasaan demi memenuhi kebutuhan hidup, tetapi akad yang dilakukan apakah telah sesuai dengan ketentuan Islam atau belum. Itu menjadi salah satu permasalahan tersendiri bagi orang yang mendalami ilmu syariah. Seperti yang ada di Dusun Pasir Desa Rancakalong, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang yang mana penduduk tersebut mayoritas bekerja sebagai petani gula. Desa Rancakalong terletak di daerah dataran tinggi, maka disana banyak terdapat pohon kawung. Selain daerah yang banyak mempunyai pohon kawung, disana mayoritas tidak mempunyai pekerjaan tetap atau sering disebut serabutan. Karena daerah yang terletak jauh dari kota sehingga susah bagi masyarakat disana untuk mencari pekerjaan karena akses jalan yang jauh dan kurangnya transportasi.

Sehingga masyarakat disana mulai berfikir ingin membuat suatu inovasi yang bias menghasilkan uang tanpa harus pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Dari banyaknya pohon kawung masyarakat disana mulai mengembangkan hasil dari olahan pohon kawung yaitu *lahang* yang akan diolah menjadi gula kawung. Maka penduduk disana bermata pencaharian rata rata petani gula kawung. Karena cukup menguntungkan banyak masyarakat yang tidak mempunyai pohon *kawung* ingin usaha menjadi petani gula. Maka masyarakat pun mencari pohon *kawung* yang akan disewakan kepada mereka.

Praktek sewa menyewa pohon kawung di Dusun Pasir Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang yaitu antara pemilik pohon *kawung* dengan penyadap gula dengan sistem pembayaran mertiga. Pohon *kawung* yang disewakan adalah pohon *kawung* yang masih produktif karena dari

pohon yang masih produktif akan menghasilkan lahang yang optimal sehingga dapat di maksimalisasi dalam menghasilkan gula merah yang dapat menjadi komoditas yang dapat dikomersilkan. Sewa menyewa pohon kawung di Dusun Pasir Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang ini dilakukan dengan Sistem Pembayaran Mertiga, dengan sistem pembayaran sewa mertiga yaitu penyadap (pengolah gula) membayar sewa berdasarkan gula dari hasil penyadapan tersebut. Besarnya jumlah pembayaran kepada pemilik dengan sistem mertiga.⁶

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai prakter sewa menyewa pohon kawung yang dibayar dari hasil pemanfaatan lahang yang dihasilkan dari pohon kawung tersebut ini dikenal dalam ekonomi syariah sebagai *ijarah*, artinya bahwa sesuatu yang dimiliki seseorang dimanfaatkan oleh orang lain dengan adanya *ujrah* atau bayaran bagi pemiliknya.

Berdasarkan kaidah ushul fiqh dibawah ini :

الأصل في العقود المأمة الصحة حتى يقوم الدليل على البطلان والتحریم

“Asal atau pokok dalam masalah transaksi dan muamalah adalah sah, sehingga ada dalil yang membatalkannya.”⁷

Menurut kaidah diatas jelas bahwa semua transaksi apapun yang berhubungan dengan *muamalah* atau transaksi dalam kehidupan sehari-hari itu mubah atau dibolehkan asalkan tidak ada dalil yang melarang transaksi tersebut.

⁶Hasil Wawancara dengan Bah Oma sebagai Penyadap Gula pada tanggal 07 Maret 2018

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT.Raja Graffindo), hlm.18.

Pada umumnya sewa menyewa dengan sistem mertiga di Dusun Pasir Desa Rancakalong Kecamatan Rancaklong Kabupaten Sumedang adalah hasil dari pohon kawung yang disewakan di hari pertama diberikan kepada pemilik pohon . pada hari kedua hasil dari pohon menjadi milik penyadap gula, dan pada hari ketiga hasil dari pohon kawung yang telah diolah menjadi gula oleh penyadap gula di bagi dua dengan pemilik pohon. Namun yang terjadi pada salah satu penyadap gula.⁸ Sewa menyewa pohon *kawung* dengan sistem mertiga yaitu hari senin apabila penyadap gula menghasilkan 10 paros gula, di hari tersebut itu milik penyadap gula, kemudian di hari selasa penyadap gula menghasilkan 10 paros, maka hasil tersebut dibagi dua (nengah). Jadi pemilik pohon dibayar 2 hari sekali, bagaimana dari banyaknya produksi gula yang dihasilkan dari *lahang* pohon *kawung* tersebut.⁹

Hal ini menimbulkan kecurigaan dan rasa tidak percayanya pemilik pohon *kawung* kepada penyadap gula. Karena, adanya ketidak jelasan dalam sistem pembayaran dan tidak ada transparansi dalam masalah berapa banyak hasil *lahang* yang dihasilkan dari pohon *kawung*. Pembayarannya pun di bayar di akhir, Setelah *lahang* dari pohon kawung itu diproduksi menjadi gula.¹⁰

Dalam melaksanakan transaksi sewa menyewa ini terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Salah satu rukun sewa menyewa yaitu adanya harga yang harus ditentukan dengan jelas diawal. Namun dalam pelaksanaan sewa menyewa di Dusun Pasir Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang

⁸Hasil Wawancara dengan Ketua RT di Dusun Pasir Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang.

⁹Hasil Wawancara dengan Ma Ocih Sebagai Penyadap Gula pada tanggal 07 Maret 2018.

¹⁰Hasil Wawancara dengan pa H.Yayat sebagai Pemilik Pohon Kawung pada tanggal 07 Maret 2018.

terdapat ketidakjelasan jumlah pembayaran dalam sewa menyewa pohon *kawung* tersebut. Pembayaranpun bukan berupa uang melainkan hasil dari pemanfaatan (hasil) dari pohon *kawung*.

Berdasarkan wawancara yang telah penyusun lakukan sebelumnya, dengan pihak pemberi sewa, bahwasannya sewa menyewa pohon *kawung* dengan sistem mertiga dilakukan secara langsung antara orang yang memberi sewa dan orang yang menyewa, tidak ada saksi ataupun perjanjian tertulis. Lamanya waktu sewa tidak ditentukan dan tidak ada kesepakatan dalam perjanjian sebelumnya. Berakhirnya waktu sewa apabila pohon *kawung* (obyek sewa) sudah tidak produktif lagi melainkan sudah tidak menghasilkan manfaat (*lahang*). Sedangkan berdasarkan keterangan dari penyewa pohon bahwasannya dalam perjanjian tersebut tidak dijelaskan mengenai resiko yang terjadi selama perjanjian sewa menyewa itu berlangsung, seperti kecelakaan kerja, ataupun pohon *kawung* yang tidak memproduksi *lahang* secara maksimal, karena adakalanya *lahang* yang dihasilkan dari pohon *kawung* yang disewa tersebut tidak menghasilkan *lahang* yang berdampak pada kerugian terhadap pihak penyewa pohon dan pemilik pohon *kawung* tidak bertanggung jawab apabila terjadi hal-hal seperti itu.

Dari pernyataan tersebut, mendorong penulis untuk mengangkat permasalahan tersebut. Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai pelaksanaan sewa menyewa pohon *kawung* dengan sistem pembayaran mertiga, maka penulis akan membahasnya dalam penelitian untuk menjadikan skripsi dengan judul

“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa Pohon *Kawung* dengan Sistem Mertiga Di Dusun Pasir Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang.”

B. Rumusan Masalah

Masalah penelitian ini adalah adanya ketidakjelasan bagi hasil dalam sewa menyewa pohon *kawung* dengan sistem mertiga dan tidak ada transparansi dalam masalah berapa banyak hasil lahang yang dihasilkan dari pohon *kawung*. Hal ini diduga sesuai dengan konsep sewa menyewa (Ijarah) yang dalam hukum ekonomi syariah dikenal sebagai *ijarah*. Berdasar masalah ini penulis merumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Model Transaksi Terhadap Sewa Menyewa Pohon *Kawung* di Dusun Pasir Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana Kesesuaian Antara Sewa Menyewa Pohon *Kawung* di Dusun Pasir Desa Rancakalong Kecamatan Kabupaten Sumedang dalam Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Model Transaksi Terhadap Sewa Menyewa Pohon *Kawung* di Dusun Pasir Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang.

2. Untuk Mengetahui Kesesuaian Antara Sewa Menyewa Pohon *Kawung* dengan Sistem *Mertiga* di Dusun Pasir Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang dalam Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

1. Kegunaan Teoritis

Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lanjutan, dengan tema yang sama akan tetapi dengan metode dan teknis analisa yang berbeda, sehingga dapat dilakukan proses verifikasi demi kelanjutan ilmu pengetahuan.

2. Kegunaan Praktis

3. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan sewa menyewa pohon kawung dengan sistem mertiga dengan harapan praktik sewa menyewa akan semakin sesuai dengan yang diharapkan semua pihak.

E. Studi Terdahulu

Sebelum membuat desain penelitian ini, penulis melakukan perbandingan antara penelitian-penelitian yang terdahulu untuk mendukung materi dalam penelitian ini. Sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang mengangkat tema tentang sewa menyewa serta jual beli pohon kelapa di ranah hukum ekonomi syariah. Beberapa kajian terhadap studi terdahulu dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan penelitian oleh faizal husein yang membahas tentang ‘‘Pelaksanaan Sewa Pohon Kelapa yang dibayar dengan hasil Pemanfaatan Pohon Kelapa Tersebut Di Desa Sindangjaya Kecamatan

Mangunjaya Kabupaten Pangandaran” menyimpulkan bahwa dalam praktik sewa pohon kelapa yang dibayar dengan hasil pemanfaatan pohon kelapa tersebut di Desa Sindangjaya Kec. Mangunjaya Kab. Pangandaran ini atas dasar kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak tanpa ada unsur keterpaksaan atau monopoli dari salah satu pihak.¹¹

Pada tahun 2010 telah dilaksanakan penelitian oleh Ratri Widiastuti yang membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kamar Kost di Kelurahan Baciro Kota Yogyakarta” menyimpulkan bahwa Proses sewa menyewa ini terjadi melalui suatu akad yang dilaksanakan dengan cara lisan dan tertulis oleh pengusaha kost selaku pemilik kamar dengan penyewa kost. Akad tersebut secara tersirat dan tersurat dijelaskan secara detail isi perjanjian yang merupakan kewajiban kewajiban dan hak yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Dalam prakteknya penyewa memberikan sejumlah uang sebagai pembayaran atas suatu manfaat barang atau tempat yang di sewanya, sedangkan pemilik kamar kost menerima uang sewa dan berkewajiban memberikan hak hak penyewa memberikan manfaat sesuai dengan isi perjanjian yang disepakati.¹²

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan penelitian oleh Sri Mulyani yang membahas tentang “Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Lahan Pertanian Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial(Study Kasus Di Desa Jatisura Kecamatan Cikiedung Kabupaten Indramayu).” Menyimpulkan bahwa

¹¹ Faizal Husein. *Pelaksanaan Sewa Pohon Kelapa Yang Dibayar Dengan Hasil Pemanfaatan Pohon Kelapa Tersebut di Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran*, (Bandung: Universitas Islam Negeri Bandung, 2015).

¹² Ratri Widastuti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kamar Kost di Kelurahan Baciro Kota Yogyakarta*. (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010).

Pelaksanaan Sewa Menyewa Lahan Pertanian Di Desa Jatisura Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu diawali dengan kesepakatan kedua belah pihak dan memberikan hak kepada orang yang akan mengelola dengan syarat syarat dan perjanjian yang telah disepakati diawal. Motivasi pemilik lahan memberikan memberikan hak sewa kepada pengelola dengan beberapa faktor seperti, pemilik lahan mempunyai lahan yang tidak bisa dikelola dengan sendiri, pemilik lahan mempunyai harta yang lebih, dsb. Kemudian akad dan syarat yang telah dipenuhi, dengan memberikan uang sewanya pada pertama kali akad. Harga sewa akan disesuaikan dengan harga beli saat terjadinya akad, sehingga dalam praktik ini tidak ada pengurangan atau penambahan harga jika terjadi kerusakan atau sesuatu yang terjadi lainnya. Setelah akad terjadi pemilik lahan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami yaitu, ketika masalah gagal panen masalah hama, tikus kekeringan dan yang lainnya.¹³

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Tinjauan Studi Terdahulu	
1	Faizal husein	
	Pelaksanaan Sewa Pohon Kelapa yang dibayar dengan hasil Pemanfaatan Pohon Kelapa Tersebut Di Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran	
	Persamaan	Perbedaan
	Sama sama membahas sewa menyewa, pembagian hasil	Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi ini yaitu pada skripsi ini membahas sistem pembayaran pada sewa menyewa pohon kelapa sedangkan skripsi penulis membahas sistem pembayaran

¹³ Sri Mulyani, *Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Lahan Pertanian Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial (Study Kasus di Desa Jatisura Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu)*. (Cirebon: Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. 2015).

		menggunakan bagi hasil mertiga.
2	Ratri widiastuti	
	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kamar Kost di Kelurahan Baciro Kota Yogyakarta.	
	Persamaan	Perbedaan
	Sewa menyewa	Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi ini yaitu pada skripsi ini membahas sistem pembayaran pada sewa menyewa kamar kost sedangkan skripsi penulis membahas sistem pembayaran menggunakan bagi hasil mertiga.
3	Sri mulyani	
	Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Lahan Pertanian Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial (Study Kasus di Desa Jatisura Kecamatan Cikeding Kabupaten Indramayu).	
	Persamaan	Perbedaan
	Sewa menyewa	Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi ini yaitu pada skripsi ini membahas sistem pembayaran pada sewa lahan pertanian dalam mewujudkan keadilan sosial sedangkan skripsi penulis membahas sistem pembayaran menggunakan bagi hasil mertiga.

Sumber: Data Diolah

F. Kerangka Pemikiran

Islam mengharuskan umatnya agar selalu menerapkan setiap ajaran agamanya dalam setiap sendi kehidupan. Maka dalam kehidupan ekonomi maupun islam menuntut diterapkannya peraturan-peraturan yang ada didalam syara. Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunah, *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* (upah) yang berarti *al-iwadh* (ganti/kompensasi). Menurut pengertian syara' *ijarah* berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti

dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.¹⁴

Ulama hanafiyah berpendapat *ijarah* adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.¹⁵

Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru, yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh*, arti dalam bahasa indonesianya ialah ganti dan upah. Menurut MA. Tihami, *al-Ijarah* (sewa menyewa) ialah akad atau (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.¹⁶

Menurut Rachmat Syafi'i, yang dikutip dari Sohari Sahrani *Ijarah* secara bahasa adalah: (menjual manfaat).¹⁷ Sewa menyewa kepada hak seorang petani yang mengolah sebidang tanah yang bukan miliknya, berdasarkan perjanjian yang ditandatangani antara petani dan pemilik tanah tersebut. Perjanjian tersebut memberikan hak kepadanya untuk melanjutkan pengolahan tanah sepanjang dia

¹⁴Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* Edisi 3, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 228.

¹⁵ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm.121-122.

¹⁶ MA.H. Tihami dan Sohari Sahrani, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Diadit Media, 2008), hlm. 35.

¹⁷ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm 167.

membayar sewa kepada tuan tanah dan bertindak selayaknya sesuai syarat syarat sewa menyewa.¹⁸

Menurut Hanafiyah, *Ijarah* adalah : “akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.”¹⁹ Menurut malikiyyah, *Ijarah* adalah : “Nama bagi akad akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.”²⁰

Menurut Asy- Syafi’iyah, *Ijarah* adalah: “Akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.”²¹ Dalam al-quran surat al- Thalaq diterangkan bahwa “ Jika mereka menyusukan (anak anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (QS. Al-Thalaq:6)²²

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.²³

¹⁸ Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah ...* hlm.167.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta :PT Raja Graffindo Persada, 2008), hlm. 114.

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...* hlm 114.

²¹ Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah ...* hlm 168.

²² Soenarjo dkk, *Alquran dan Terjemahnya* Edisi Tahun 2002, hlm. 817

²³ Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Pembiayaan Ijarah*. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001, hlm. 55.

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Ketika salah satu membutuhkan dan tidak memiliki apa yang ia butuhkan, maka yang lain bisa membantu untuk memenuhinya. Inilah di antara hikmah *ijarah* (persewaan) yang disyariatkan di dalam Islam. Habib Hasan bin Ahmad al-Kaaf berkata: “Diantara hikmah *ijarah* adalah, sesungguhnya tidak setiap orang memiliki kendaraan, tempat tinggal, pelayan dan selainnya, sedangkan ia membutuhkan semua itu namun tidak mampu membelinya, maka *ijarah* (sewa menyewa) diperbolehkan karena hal itu”.²⁴

Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara duapihak, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, dan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian, maka pemilik modal yang menanggung kerugian, dengan catatan bahwa selamakerugian itu bukan akibat dari kelalaian pihak pengelola. Apabila kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian dari pihak pengelola, maka pihak pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami.²⁵

Selanjutnya agar setiap bentuk *muamalah* menjadi benar-benar dapat bermanfaat dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta tidak mengandung kemafsadatan dan kedzaliman maka segala kegiatan *muamalah* harus mengandung asas-asas *muamalah* sebagai berikut:

²⁴ Habib Hasan Bin Ahmad Al-Kaaf, *Taqrirat As-Sadidah, Yaman, Dar Al-Mirats An-Nabawi* cet I. 2013, hlm.138.

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 95.

1. Asas *tabadul manafi*, adalah suatu bentuk kegiatan *muamalah* harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.
2. Asas pemerataan, adalah prinsip dalam bidang *muamalah* yang menghendaki agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus didistribusikan secara merata diantara masyarakat baik kaya maupun miskin.
3. Asas-asas *antaradhin*, yaitu setiap bentuk muamalah antar individu atau pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing.
4. Asas *adamul gharar*, adalah setiap bentuk muamalah tidak boleh ada bentuk *gharar*, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.
5. Asas *biru wa taqwa*, adalah setiap muamalah yang menitikberatkan kepada suka sama suka, sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran bentuk manfaat itu dalam rangka pelaksanaan tolong menolong sesama manusia.
6. Asas *musyarakah*, adalah setiap bentuk *muamalah* merupakan *musyarakah* dalam artian kerjasama antar pihak saling menguntungkan bukan saja bagi pihak terlibat melainkan juga bagi masyarakat.²⁶

Menurut Yadi Janwari, ada empat prinsip dalam *muamalah*, yaitu:

- a. Pada asalnya *muamalah* itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya (*al-ashl fi al-mu'amalah al-ibahah hatta yaquma al-dalil'ala al-tahrim*);
- b. *Muamalah* itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka (*'an taradhin*);

²⁶Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*. (Bandung:Yayasan Piara,1997), hlm. 113.

- c. *Muamalah* yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak *madharat*(*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*); dan
- d. Dalam *muamalah* itu harus terlepas dari unsur *gharar*, kezaliman, dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan *Syara*.²⁷

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Selain itu untuk menganalisis secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁸

Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.²⁹ Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau

²⁷ Yadi Janwari, *Asuransi Syari'ah*. (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm. 130 – 131.

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), hlm. 5.

²⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm. 15

keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³⁰

2. Objek penelitian

Objek penelitian merupakan suatu variabel yang menjadi titik fokus perhatian penelitian dalam suatu permasalahan yang diteliti. Objek dari penelitian ini yaitu sistem mertiga, bagi hasil, dan sewa menyewa.

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jenis data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambaran. Jenis data kualitatif ini di hubungkan dengan masalah yang di bahas tentang sewa menyewa pohon kawung dengan sistem pembayaran Mertiga di Dusun Pasir Desa Rancakalaong Kecamatan Rancakalaong Kabupaten Sumedang, yaitu:

- a. Sistem Pembayaran terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa Pohon Kawung dengan Sistem Pembayaran Mertiga di Dusun Pasir Desa Rancakalaong Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang.
- b. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa pohon kawung di Dusun Pasir Desa Rancakalaong Kecamatan Rancakalaong Kabupaten Sumedang.

3. Sumber Data

³⁰ Bambang Waluyo. Penelitian Hukum...hlm. 16

Sumber data dalam penelitian ini terbagi pada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data pokok yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bah Oma dan Ma Ocih selaku penyadap gula dan pa H.Yayat selaku pemilik pohon kawung dan dokumen-dokumen terkait pelaksanaan sewa menyewa.
- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang dijadikan literatur dalam penelitian ini dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung mulai dari tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan selesai di Dusun Pasir Desa Rancakalaong Kecamatan Rancakalaong Kabupaten Sumedang seputar masalah pada Pelaksanaan Sewa Menyewa Pohon Kawung dengan Sistem Pembayaran Mertiga.
- b. Wawancara, merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Tanya jawab dilakukan dengan Bah Oma dan Ma Ocih selaku penyadap gula dan Pa H. Yayat selaku pemilik pohon kawung pada tanggal 3 Februari 2018 seputar Pelaksanaan Sewa Menyewa Pohon Kawung dengan Sistem Pembayaran Mertiga.

- c. Studi dokumentasi dan kepustakaan dilakukan dengan membaca, mendalami, dan menelaah berbagai literatur berupa buku-buku dan sumber lain yang dapat digunakan untuk mendukung dan melengkapi penelitian ini serta mengungkapkan teori dan konsep yang terkait dengan penelitian.

5. Analisis Data

Adapun langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data; langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang Pelaksanaan Sewa Menyewa Pohon Kawung dengan Sistem Pembayaran Mertiga di Dusun Pasir Desa Rancakalaong Kecamatan Rancakalaong Kabupaten Sumedang.
- b. Menyeleksi data, suatu proses dalam melakukan pengelompokan data yang didapatkan dilokasi penelitian.
- c. Menganalisis data, merupakan tahap dari proses penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini;
- d. Menyimpulkan, tahap ini merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.